

FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan	2
D. Keluaran (Output)	3
E. Anggaran	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan	4
B. Koordinasi dan Pembahasan Teknis Terkait Draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	4
C. Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	6
D. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	20
E. Tahapan Waktu Pelaksanaan	20
F. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan	21
G. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan	23
PENUTUP	
BAB III A. Kesimpulan	25
B. Saran	25
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi
5. Lampiran V. Laporan Perjalanan Dinas
6. Lampiran VI. Notulen Rapat
7. Lampiran VII. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil, Kabupaten/Kota sering menemui dan menghadapi permasalahan dalam pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Untuk penyelesaian permasalahan yang timbul tersebut, tidak jarang masing-masing Kabupaten/Kota memiliki persepsi penyelesaian permasalahan yang berbeda untuk satu masalah yang sama sehingga hal ini menyebabkan munculnya pemahaman yang berbeda-beda pula bagi masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi dan pedoman yang dapat membantu aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil dalam menghadapi permasalahan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Pedoman tersebut berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berulang dan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Pedoman ini juga nantinya akan memberikan informasi bagi banyak pihak untuk menjawab permasalahan yang belum dipahami terkait dengan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Pedoman ini akan disusun dalam bentuk buku yaitu Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dilakukan finalisasi penyempurnaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar substansi isi dan solusi penyelesaian permasalahan menjadi beragam dan semakin lengkap, jelas, namun tetap tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, baik aturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun aturan dari Lembaga/Instansi lainnya yang bersinggungan dan berhubungan dengan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk menyusun satu pedoman dan panduan penyelesaian permasalahan yang sering terjadi dan ditemui oleh aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil yang tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku yaitu berupa Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Kabupaten/Kota se Sumatera Barat memiliki pedoman dan panduan yang dapat membantu aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.
2. Dengan adanya Buku Putih ini diharapkan seluruh permasalahan yang ditemui dapat segera diselesaikan agar seluruh proses pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil dapat dilakukan lebih mudah, lebih cepat, akurat, penuh kepastian hukum, dan akhirnya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Melakukan penyusunan draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.
2. Melakukan koordinasi dan pembahasan teknis terkait draft Buku Putih ke seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan kegiatan "Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat" dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
4. Finalisasi penyusunan Buku Putih berdasarkan saran dan masukan yang diberikan dan disampaikan oleh seluruh Kabupaten/Kota pada saat acara Rapat Koordinasi.

D. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah 1 (satu) dokumen berupa Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang berisi permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan berulang yang ditemui oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan solusi penyelesaian dari masing-masing permasalahan dan pertanyaan tersebut, serta aturan dan kebijakan yang mengaturnya.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.47.044.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini mengalami perubahan struktur anggaran dimana pada awalnya selain kegiatan Rakor juga terdapat kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah (Jakarta) dengan maksud untuk mengkoordinasikan Buku Putih dengan Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, namun kegiatan tersebut dialihkan dan diganti dengan kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi untuk mengkoordinasikan dan melakukan pembahasan teknis terkait draft Buku Putih ke seluruh Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yang masih tetap sama yaitu sebesar Rp.47.044.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Awal Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Perubahan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 473/034/Dukcapil.3/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
4. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada saat masih bernama Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Februari 2021 di Ruang Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

B. KOORDINASI DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT DRAFT BUKU PUTIH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN/ KOTA SE SUMATERA BARAT

1. Kegiatan ini dilaksanakan ke seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dan pembahasan teknis terhadap substansi dan isi draft Buku Putih yang telah disusun oleh tim Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil rapat koordinasi penyusunan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meminta saran dan masukan terhadap draft Buku Putih, juga menginventarisasi permasalahan-permasalahan

baru yang ditemui oleh masing-masing Kabupaten/Kota, namun belum ada dalam draft Buku Putih tersebut, khususnya untuk permasalahan-permasalahan baru yang bersinggungan dengan Instansi Kemenag, karena pada saat rapat koordinasi finalisasi penyusunan akan mengundang salah satu Pejabat dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan materi dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang berhubungan dengan Kemenag seperti tentang pencatatan status perkawinan tidak tercatat, pelaksanaan isbat nikah, serta integrasi dan akses aplikasi SIMKAH.

3. Dari kegiatan ini diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Seluruh Kabupaten/Kota akan membaca, mempelajari, dan memahami draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, untuk selanjutnya akan memberi saran, masukan, koreksi untuk penyempurnaan Buku Putih tersebut.
 - b. Masing-masing Kabupaten/Kota akan melakukan inventarisasi permasalahan dan kendala yang ditemui, namun belum ada dalam Buku Putih, khususnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Kementerian Agama, agar bisa dikoordinasikan dan ditanyakan langsung kepada Narasumber yang berasal dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat pada saat rapat koordinasi finalisasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.
 - c. Dari hasil inventarisasi tersebut, permasalahan yang paling banyak ditemui oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan Kemenag adalah :
 - 1) Polemik tentang pencatatan status kawin tidak tercatat dalam Kartu Keluarga.
 - 2) Pelaksanaan istbat nikah bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan sirinya menjadi status kawin tercatat.
 - 3) Akses dan integrasi aplikasi SIMKAH dengan database kependudukan.
 - 4) Adanya beberapa kasus ditolaknya permohonan istbat nikah pasangan yang sudah menikah siri, sehingga harus melakukan pernikahan ulang bila ingin mencatatkan status perkawinannya menjadi kawin tercatat,

sementara mereka sudah memiliki anak, lalu bagaimana status anak tersebut bila pernikahan harus diulang.

- d. Semua saran, masukan, koreksi, dan hasil inventarisasi pertanyaan dan permasalahan akan dibawa seluruh Kabupaten/Kota pada saat acara rapat koordinasi finalisasi penyusunan Buku Putih, dan bagi Kabupaten/Kota yang tidak bisa hadir, apabila ada masukan akan dikirimkan ke Provinsi untuk dijadikan bahan dan disampaikan saat acara rapat koordinasi tersebut.

C. RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN BUKU PUTIH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

1. PELAKSANAAN KEGIATAN RAKOR

- a. Kegiatan Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 13 Desember 2021 bertempat di ZHM Premiere Hotel, Jl. M. Thamrin No.27, Padang, Jl. Purus IV No.8, Padang.
- b. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan acara kegiatan Rakor sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan dan Arahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Penyampaian materi Buku Putih sebagai Pedoman Solusi Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan diskusi tentang penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.
 - 3) Penyampaian materi terkait Polemik Pencatatan Status Kawin Tidak Tercatat dan Solusi Pendaftaran Pencatatan Nikah melalui Istbat Nikah serta Optimalisasi Integrasi dan Akses SIMKAH oleh Kabid Urusan Agama Islam, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan diskusi tentang Polemik Pencatatan Status

Kawin Tidak Tercatat dan Solusi Pendaftaran Pencatatan Nikah melalui Istbat Nikah serta Optimalisasi Integrasi dan Akses SIMKAH yang dipimpin oleh Kabid Urusan Agama Islam, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

- 4) Diskusi dan finalisasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang disampaikan dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dari 57 (lima puluh tujuh) orang peserta Kabupaten/Kota yang diundang untuk mengikuti Rakor tersebut yaitu masing-masing 3 (orang) orang dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, hanya 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang hadir, dengan total peserta 42 orang, sedangkan 7 Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Pariaman tidak dapat hadir karena keterbatasan anggaran.

2. HASIL KEGIATAN RAKOR

Sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun output (keluaran) hasil dari kegiatan “Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat” ini adalah berupa Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang berisi pertanyaan-pertanyaan berulang dan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Kabupaten/Kota, berikut dengan solusi dari masing-masing permasalahan tersebut serta dasar aturannya, sehingga Buku Putih ini tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

Adapun hasil lengkap dari kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini disajikan dalam matriks sebagai berikut :

No	Materi/Penyaji Materi	Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	Tanggapan dan Pertanyaan Peserta	Saran Narasumber/Kesepakatan
1.	<p>Buku Putih Sebagai Pedoman Solusi Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat: Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Dasar kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya perbedaan dalam penyelesaian satu masalah yang sama antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. 2) Perlunya pedoman dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 3) Sudah dimulainya proses koordinasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini dengan seluruh Kabupaten/Kota sejak tahun 2019, namun karena adanya beberapa kendala, sampai tahun 2021 ini belum juga selesai. <p>2. Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. 2) Selesai, tersusun dan terdistribusinya "Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat" ini keseluruhan Kabupaten/Kota sehingga bisa dijadikan pedoman bagi aparat penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil menghadapi permasalahan dalam pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil mulai tahun 2022 yang akan datang. <p>3. Proses Penyusunan Buku Putih Tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi pembuatan draft Buku Putih berdasarkan 	<p>1. Kabupaten Solok :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada dasarnya setuju dengan Buku Putih karena memang dari awal Buku Putih ini merupakan inisiasi bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan semua juga berasal dari permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota. b) Saat ini yang paling urgent adalah terkait data stunting, data untuk vaksin, dimana banyak NIK yang tidak ditemukan, dan Dukcapil yang disalahkan, lalu meminta Dukcapil untuk memberikan NIK pada anak-anak stunting yang tidak punya NIK (diharapkan ada juga Buku Putih terkait hal ini, yang bisa digunakan juga untuk antar SKPD). c) Saran juga agar ada Buku Putih terkait data anak-anak stunting yang belum mempunyai NIK tersebut. d) Saat ini di Kabupaten Solok banyak kekosongan Pejabat, dari 4 Kabid, hanya 2 yang terisi, dan dari 8 Kasi, hanya 1 Kasi yang terisi. e) Meminta Provinsi agar bisa memfasilitasi koordinasi dengan Dinas/OPD lainnya terkait data-data penduduk yang berkaitan dengan pelayanan di OPD/Dinas tersebut seperti terkait data stunting, data vaksin, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk data stunting, telah dilakukan verifikasi dan validasi data dan juga pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti anak stunting yang belum memiliki NIK, Akta Kelahiran, dan KIA. Data juga telah diserahkan ke Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten/Kota. 2. Untuk Buku Putih terkait pemberian NIK bagi anak-anak stunting dan yang akan vaksin, akan ditindaklanjuti di Bidang Dafduk. 3. Untuk kekosongan pejabat, sebaiknya segera diajukan usulan ke Pusat melalui Provinsi, agar seluruh posisi yang kosong dapat segera diisi. 4. Terkait permintaan legalisir untuk Akta yang sudah TTE memang secara aturan sudah tidak boleh diberikan lagi, namun mungkin karena masih kurangnya sosialisasi sehingga masih ada saja yang meminta Akta legalisir sebagai syarat pendaftaran. Untuk itu akan dilakukan koordinasi kembali dengan pusat terkait hal ini. 5. Provinsi akan menindaklanjuti untuk melakukan kerjasama dengan 3 instansi yaitu Kemenag, PA, dan Dukcapil terkait

		<p>hasil koordinasi yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan mensinkronkan dengan aturan/kebijakan terbaru yang berlaku.</p> <p>2) Dinas Dukcapil Provinsi menyampaikan draft Buku Putih kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat dikoreksi, disempurnakan, dan mengidentifikasi permasalahan lain yang ditemui dan belum tercantum dalam draft khususnya permasalahan yang berhubungan dengan Kanwil Kemenag karena untuk tahun 2021 ini akan melibatkan Kanwil Kemenag dalam proses pemberian solusi dengan menjadi Narasumber pada saat Rakor Penyusunan.</p> <p>3) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi koordinasi finalisasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Rapat Koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota dan menghadirkan Narasumber dari Kanwil Kemenag Kemendagri.</p> <p>4) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi penyelesaian penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2021 ini.</p> <p>5) Dinas Dukcapil Provinsi melakukan pencetakan Buku Putih sesuai rencana tahun ini sebanyak 80 buku.</p> <p>6) Dinas Dukcapil Provinsi mendistribusikan seluruh Buku Putih ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.</p> <p>4. Rencana dan harapan ke depannya :</p> <p>1) Kegiatan fasilitasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini akan dilakukan rutin</p>	<p>2. Kota Sawahlunto :</p> <p>a) Pada tanggal 21 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang Isbat Nikah yang merupakan tindak lanjut dari PKS antara PA dan Kemenag.</p> <p>b) Dari 64 penduduk yang tercatat dengan Status Kawin Tidak Tercatat dari hasil verifikasi hanya 23 yang lolos, lalu ketika sidang, hanya 6 orang yang bisa di isbatkan, selebihnya harus menikah ulang, karena pernikahan tidak sah/ diakui secara hukum Islam, ada yang kurang rukun dan syaratnya.</p> <p>c) Dari hal ini dapat dilihat bahwa ternyata banyak penduduk dengan status kawin belum tercatat, yang masih nikah siri, ternyata pernikahannya banyak yang tidak sah, sehingga tidak bisa diisbatkan.</p> <p>d) Lalu, bagaimana dengan Akta Kelahiran Anak, apakah dibuat dengan Frasa?</p> <p>3. Kabupaten Agam :</p> <p>a) Terkait banyaknya permintaan penduduk untuk merubah Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah. Saran agar Provinsi bisa membuatkan Surat Edaran agar pemahaman di Kabupaten/Kota tidak bermaksud untuk merubah Akta tersebut.</p> <p>b) Terkait adanya permintaan legalisir untuk Akta TTE.</p>	<p>pencatatan status kawin belum tercatat.</p> <p>6. Terkait pemberian data by anme by address memang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk penandingan dimana data tersebut diberikan oleh instansi yang membutuhkan dan Dukcapil hanya tinggal melakukan verifikasi dan penandingan data.</p>
--	--	--	--	---

		<p>setiap tahun dengan melibatkan instansi/lembaga terkait yang banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, dan lain-lain.</p> <p>2) Untuk tahun ini, proses penyusunan Buku Putih akan mengikutsertakan Kanwil Kemenag sebagai Narasumber untuk memberikan solusi permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Kemenag seperti polemik pencatatan Status Kawin Belum Tercatat, akses dan integrasi SIMKAH dengan data kependudukan, dan isbat nikah.</p> <p>3) Diharapkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini akan semakin lengkap dan beragam substansi isinya serta dapat menyajikan semua permasalahan yang timbul tidak hanya untuk internal Dukcapil saja tetapi juga permasalahan yang bersinggungan dengan instansi/lembaga lainnya agar tercapai keseragaman solusi untuk setiap permasalahan yang ada.</p> <p>5. Beberapa Permasalahan yang sudah teridentifikasi :</p> <p>1) Banyaknya ditemukan perbedaan antara dokumen pencatatan sipil dengan ijazah dan buku nikah.</p> <p>2) Pejabat yang melegalisir Akta Capil apakah harus pejabat yang menandatangani dokumen atau Bidang yang melayani penerbitan dokumen dan apakah legalisir dapat dilakukan didaerah domisili?</p>	<p>Diharapkan ada sosialisasi tentang hal tersebut untuk kesepakatan pemahaman diseluruh Instansi/OPD teknis terkait di Kabupaten/Kota. Terkait hal ini, Kabupaten Solok memberikan legalisir tersebut bila memang itu menjadi salah satu persyaratan yang ahrus dipenuhi seperti untuk pendaftaran polisi.</p> <p>4. Kabupaten Tanah Datar :</p> <p>a) Terkait polemik pencatatan kawin tidak tercatat, sudah duduk bersama antara PA, Kemenag, Nagari dan Dinas Dukcapil dengan memfasilitasi pertemuan 14 KUA dengan PA dan Kemenag, dengan menyampaikan regulasi dan keluhan dari masyarakat, dan akhirnya Kemenag menerima terkait pencatatan status kawin tidak tercatat ini.</p> <p>b) Tindak lanjutnya adalah kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Nagari untuk 3000 pasangan kawin tidak tercatat yang ada di database.</p> <p>c) Data tersebut dicek terlebih dahulu, kalo belum tercatat, namun ada buku nikahnya, dientry buku nikahnya, kalo memang belum tercatat karena baru nikah siri diajukan untuk isbat. Kalo saat sidang diterima, dilaksanakan isbat, bila ditolak, lakukan nikah ulang.</p>	
--	--	--	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Adanya perbedaan NIK antara Akta Kelahiran, dengan KK dan KTP-el, NIK mana yang digunakan? 4) Bagaimana pencatatan status anak didalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran untuk status hubungan perkawinan orang tua tidak tercatat dalam KK sbg suami istri? 5) Siapakah yang membuat SPTJM kebenaran data kelahiran untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya? 6) Cara mengubah Akta Kelahiran format lama dengan Akta Kelahiran format baru (bilingual) karena diperlukan untuk syarat kuliah di luar negeri? 7) Bagaimana sistem penjilidan register Akta Kelahiran? 8) Bagaimana solusi untuk daerah yang sekolahnya tidak mau menerima Akta Kelahiran memakai frasa. 9) Banyaknya Buku Nikah palsu, adakah wewenang Dukcapil untuk mengidentifikasi keaslian Buku Nikah? 10) Adanya perbedaan tanggal perkawinan pada Isbat Nikah dan perkawinan siri sebelumnya. 11) Bagaimana pencatatan perkawinan dibawah umur? 12) Jika masyarakat melaporkan perkawinan lebih dari 60 hari tanggal perkawinan apakah harus melalui putusan pengadilan? 13) Status dalam KK adalah cerai hidup, kemudian menikah lagi, tetapi KUA tidak mau menikahkan karena tidak ada surat cerai. 	<ol style="list-style-type: none"> d) Terkait pemberian data untuk dinas kesehatan, data yang diberikan adalah data-data yang sudah dipilah saja. e) Untuk perubahan elemen data misalnya ada perbedaan antara ijazah dan Akta Kelahiran, jika data pendukung lengkap bisa dilakukan perubahan sesuai dengan azas Contrarius Actus (CA). <p>5. Kabupaten Padang Pariaman : Sebaiknya dilakukan pembahasan langsung ke draft Buku Putihnya.</p> <p>6. Kota Bukittinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terkait poin kesepakatan, untuk SPTJM Perkawinan Belum Tercatat apakah ada rentang waktunya, apakah sudah connect dengan aplikasi. b) Akta Kelahiran beda dengan Ijazah, bisa dilakukan perubahan dengan CA. <p>7. Kota Padang Panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minggu kemarin ada kasus Akta Kematian ada 2 keluarga pindah dari Tanah Datar ke Padang Panjang dimana masing-masing saling melaporkan kematian pasangan masing-masing. Lalu masing-masing menikah, lalu suami kembali lagi ke Tanah Datar, lalu ketika mau vaksin data tidak ada karena tercatat sudah mati, akhirnya dilakukan CA untuk menghidupkan kembali data penduduk tersebut. 	
--	--	--	--	--

		<p>14) Status perkawinan di KTP-el belum menikah, namun pernah menikah siri dan sudah cerai siri serta sudah mempunyai anak. Namun, KUA menolak untuk menikahkan yang bersangkutan.</p> <p>15) Perceraian siri dan pernikahan siri tidak bisa dibuktikan di pengadilan, yang mengajukan tidak mendapatkan solusi dalam pengurusan pernikahannya secara legal, begitu juga dengan penduduk non muslim.</p> <p>16) WN Malaysia (laki-laki) menikah dengan WNI. WNA meninggal dunia di Sumbar 3 tahun yang lalu, sementara Capil bisa membuatkan akta kematiannya kalau baru meninggal.</p> <p>6. Hasil Yang Diharapkan :</p> <p>1) Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan penyusunannya tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Desember 2021.</p> <p>2) Seluruh Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam proses finalisasi penyusunan Buku Putih ini dengan memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaannya.</p> <p>3) Dinas Dukcapil Provinsi dapat segera mendistribusikan Buku Putih tersebut ke seluruh Kabupaten/Kota setelah proses pencetakan selesai.</p> <p>4) Dinas Kabupaten/Kota dapat mempedomani Buku Putih dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ditemui, khususnya yang sudah ada solusi penyelesaiannya dalam Buku Putih.</p>	<p>b) Pada tahun 2017 ada permohonan isbat nikah untuk 54 orang yang mendaftar, namun yang dikabulkan isbatnya hanya 11 yang disetujui, sisanya diminta untuk nikah ulang. Jadi banyak yang tidak sah nikahnya.</p>	
--	--	--	---	--

<p>2.</p>	<p>Polemik Pencatatan Status Kawin Tidak Tercatat dan Solusi Pendaftaran Pencatatan Nikah melalui Isbat Nikah serta Optimalisasi Integrasi dan Akses SIMKAH : H. Edison, M.Ag. (Kabid Urusan Agama Islam, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga untuk Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta. 2. Poin Kesepakatan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga, Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengehasan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini tercatat di dalam database kependudukan (34.694.088 pasangan menikah). 2) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat. 3) Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Solok : <ol style="list-style-type: none"> a) Anak tidak diketahui ayahnya ketika lahir,lalu orang tuanya menikah setelah dia lahir, apakah saat menikah dengan wali disebutkan binti nya? b) Penduduk banyak yang terkendala biaya untuk melakukan isbat (tidak mampu), lalu bila isbat ditolah harus menikah lagi, dan status anak harus mellaui penetapan pengadilan (biaya lagi). Jadi banyak biaya yang dikeluarkan penduduk dengan melakukan isbat. 2. Kabupaten Agam : <ol style="list-style-type: none"> a) Ada kasus suami istri yang komplain dimana istri ketika mau nikah lagi melaporkan suaminya sudah meninggal, lalu suami lapor dan akhirnya Dukcapil membatalkan Akta Kematian suami tersebut. Permasalahannya istri tersebut sudah menikah resmi, lalu mengapa KUA bisa begitu mudah menikahkan kembali. b) Buku Nikah palsu, ketika status disesuaikan dengan buku nikah, ternyata buku nikah tersebut palsu. Bagaimana Kemenag menghadapi banyaknya Buku Nikah palsu ini. 3. Kabupaten Sijunjung : Status Kawin belum tercatat, lalu pisah dengan SPTJM perceraian, status 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk anak yang lahir sebelum pernikahan orangtuanya, langsung disebutkan namanya saja saat akad, tidak pakai binti, karena binti itu ayah secara syar'i buka ayah biologis. 2. Untuk isbat sudah ada anggaran untuk isbat gratis di pengadilan (dana MA) atau melalui CSR, karena isbat adalah tusunya Mahkamah Agung, dan tidak boleh dianggarkan di dana APBD. 3. Saat pemeriksaan kadang-kadang bawa Al-Qur-an, tapi kalau ada Akta Mati Capil akan langsung percaya karena levelnya tinggi. Tapi kalau masih menggunakan NA-6 banyak kasus, sehingga perlu konfirmasi ke Nagari. Bila terbukti, Akta dicabut, Buku Nikah juga dicabut. KUA tidak hanya percaya pada dokumen resmi tapi juga harus dicek lagi. 4. Buku Nikah palsu, sindikatnya sudah ditangkap di Bungo, Jambi, jaringannya juga sudah nasinal. Banyak buku nikah yang dicuri yaitu sampai sekian ribu (akan diberikan data no seri Buku Nikah yang hilang). 5. KUA pasti tidak mau menikahkan karena kurang bukti/syarat.
-----------	---	---	--	--

		<p>berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri sebelumnya.</p> <p>4) Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan tidak tercatat.</p> <p>5) Data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing Instansi terkait utk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.</p> <p>6) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.</p> <p>7) Masing-masing berkomitmen untuk mensosialisasikan agar setiap perkawinan penduduk beragama Islam yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan perubahan status perkawinannya dalam</p>	<p>menjadi cerai tidak tercatat. Lalu mau menikah resmi dengan orang lain, namun KUA tidak mau menikahkan dengan alasan cerainya tidak tercatat, lalu bagaimana bisa menjadi status kawin tercatat?</p> <p>4. Kota Bukittinggi :</p> <p>a) SPTJM perkawinan tidak bisa bagi pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apakah ada aturan tertulis yang menyatakan perkawinan ini sudah sesuai atau tidaknya dengan syarat dan rukunnya.</p> <p>b) Salah satu persyaratan pencatatan sipil adalah pengakuan anak adalah adanya surat keterangan dari pemuka agama. Dalam bentuk apa suratnya?</p> <p>5. Kabupaten Padang Pariaman : Sudah ada kerjasama dengan Pengadilan dan KUA untuk pelaksanaan isbat nikah ini melalui integrasi pelayanan dengan inovasi bernama Panther.</p>	<p>Solusinya harus ke pengadilan supaya tercatat, status cerai jelas (tidak ada cara lain untuk hal ini).</p> <p>6. Tambahan dari Tanah Datar, kalo isbat tidak diterima, akan keluar putusan pengadilan yang akan menyatakan pernikahan tidak diakui dan tidak sah menurut agama dan hukum negara, sehingga status bisa kembali menjadi "belum kawin" (jejak atau perawan).</p> <p>7. Sesuai dengan aturan agama baik rukun maupun syarat sahnya.</p> <p>8. Berupa surat dari pemuka agama yang berwenang mengeluarkan surat tersebut yaitu dari gereja.</p> <p>9. Padang Pariaman sudah ada kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan Kemenag dan Pengadilan Tinggi untuk solusi pencatatan perkawinan tidak tercatat.</p> <p>10. Aplikasi SIMKAH sejak Mei 2021 tidak bisa lagi akses NIK karena adanya aturan terbaru harus lewat web portal.</p>
--	--	--	---	--

		<p>dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam.</p> <p>8) Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur.</p> <p>3. Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH) 2) Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama (H.Muh.Adib, S.Ag). 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc) 4) Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si) 		
--	--	--	--	--

		<p>5) Ketua Komnas Perempuan (Andy Yentriyani, S.Sos., MA)</p> <p>6) Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag)</p> <p>7) PP Aisyiyah (Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)</p>		
3.	<p>Finalisasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat</p> <p>Ir. Putri Reno Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat)</p>	<p>1. Memimpin diskusi pembahasan draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.</p> <p>2. Seluruh Kabupaten/Kota yang hadir diminta saran dan masukannya satu persatu untuk draft Buku Putih yang ada, dan juga menyampaikan permasalahan baru yang masih ditemui namun belum masuk dalam draft Buku Putih.</p> <p>3. Seluruh peserta juga diminta masukan, saran, dan kesepakatannya terhadap solusi untuk permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat acara.</p> <p>4. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kemenag telah langsung disampaikan kepada Narasumber dari Kemenag dan telah langsung diberikan solusi oleh Narasumber tersebut.</p> <p>5. Saran dan masukan dari seluruh Kabupaten/Kota dicatat dan disepakati bersama sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan penyusunannya oleh tim dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>6. Finalisasi Buku Putih ini harus selesai paling lambat pada akhir Desember 2021, dan selanjutnya akan dicetak serta didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Kabupaten Solok :</p> <p>a) 1.1. hal 1 : Perubahan harus melalui pengadilan, perubahan bisa dilihat dokumen pendukungnya</p> <p>b) 3.5-7. hal 10 : Perubahan status perkawinan menjadi belum kawin dengan melampirkan putusan pengadilan dengan menjelaskan pernikahan yang telah dilakukan tidak bisa dibuktikan dan tidak sah menurut hukum agama sehingga status bisa kembali menjadi perjaka atau perawan.</p> <p>2. Kabupaten Sijunjung :</p> <p>a) 1.1. hal 1 : Bisa dilakukan dengan azas Contrarius Actus tanpa perlu melihat dokumen mana yang terlebih dahulu keluar.</p> <p>b) 1.1. hal 3 : Perbaikan kesalahan urutan anak dengan pembatalan akta dgn membuat akta baru & meminta seluruh akta anak yang ada.</p> <p>c) 1.2. hal 5 : Yang membuat SPTJM adalah yang melapor, namun bila anak tersebut sudah dibawa ke</p>	<p>1. Semua saran, masukan, permasalahan baru, solusi penyelesaian yang telah disepakati bersama, akan dijadikan sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang akan dilakukan oleh tim Dukcapil Provinsi, untuk selanjutnya dicetak dan didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota agar bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang ditemui dalam pelayanan.</p> <p>2. Buku Putih ini akan rutin dilakukan upgrade setiap tahunnya dengan melibatkan OPD/Instansi teknis terkait yang berbeda seperti Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Imigrasi, KUA, dan lain-lain dengan harapan Buku Putih ini akan semakin lengkap dan bermanfaat.</p> <p>3. Dinas Dukcapil Provinsi bisa memfasilitasi untuk meminta Daftar Gereja Resmi di Sumatera Barat yang bisa/berhak melakukan pemberkatan dan bisa melegalisasi</p>

		<p>se Sumatera Barat, agar dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota mulai tahun 2022.</p>	<p>Puskesmas bisa dengan menyertakan Surat Keterangan dari Puskesmas (yang melapor Puskesmas).</p> <p>d) Usia 17 tahun menikah, ingin membuat Akta Kelahiran Anak, tidak bisa SPTJM, bagaimana pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut? <i>Perkawinan tidak bisa dicatatkan, dan akta anak adalah "anak seorang ibu".</i></p> <p>e) Bagaimana pencatatan kematian bagi penduduk yang sudah meninggal 20-30 tahun yang lalu, dengan kepentingan adanya urusan akta tanah. <i>Kalo masih ada dokumen penduduk, keluarkan Akta Kematian, kalau tidak ada sarankan untuk ke Pengadilan (tercantum dalam pasal 65 Permendagri 109/2019).</i></p> <p>f) Bagaimana untuk non muslim yang sudah menikah 5-10 tahun yll, namun baru akan melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinannya? <i>Tidak perlu dengan penetapan Pengadilan, bisa langsung diterbitkan Aktanya, namun jika ada keraguan, bisa minta untuk legalisir Surat Pemberkatan dari gereja tempat pemberkatan terjadi atau ke Binwas Kristen Kanwil Kemenag di Padang. Legalisir juga bisa dilakukan di gereja domisili meskipun pemberkatan di gereja</i></p>	<p>Surat Pemberkatan Gereja jika dibutuhkan ke Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat.</p>
--	--	---	--	--

			<p><i>lainnya (luar domisili).</i></p> <p>3. Kabupaten Tanah Datar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengakuan dan pengesahan anak hanya untuk non muslim. b. Capping hanya bisa diberikan untuk pembetulan Akta melalui ketetapan/putusan pengadilan. <p>4. Kabupaten Agam : Tambahkan keterangan dalam persyaratan untuk foto berwarna ukuran 3 x 4.</p> <p>5. Kabupaten Lima Puluh Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2.4. hal 6 : Akta yang lama ditarik baru terbitkan Akta Bilingual, persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. b. 3.4. hal 9 : sesuaikan umur dengan UU Perkawinan yang baru. <p>6. Kota Padang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana status anak setelah adanya isbat nikah orang tuanya? Dengan capping atau rubah Akta? <i>Dengan merubah/menarik akta yang lama dan mengganti dengan yang baru.</i> b. Bagaimana urutan anak setelah isbat nikah? <i>Bila mengajukan pengesahan anak urutan anak lanjut, namun bila tidak, anak pertama adalah anak ke-1 seorang ibu, dan anak kedua anak ke-1 ayah dan ibu.</i> <p>7. Kota Padang Panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana kalau proses 	
--	--	--	---	--

			<p>pembatalan Akta luar domisili untuk wilayah Sumatera Barat dengan azas Contrarius Actus (CA) bisa langsung dilakukan tanpa harus ada surat rekomendasi dari daerah asal (tempat Akta terbit).</p> <p><i>Seluruh peserta yang hadir setuju dengan syarat tetap harus selektif dan bila ada keraguan bisa koordinasi langsung melalui Whatsapp saja.</i></p> <p>b. Bagaimana jika ada perkawinan siri dibawah umur, ingin mencatatkan perkawinannya.</p> <p>Bisa dilakukan, tapi harus sidang di PA terlebih dahulu, bila PA setuju, perintahkan KUA untuk menikahkan, baru Capil bisa mencatatkan.</p>	
--	--	--	--	--

3. TINDAK LANJUT HASIL RAKOR

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang telah dilaksanakan, telah dibuat dan dikirim surat resmi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Nomor 470/580/Dukcapil.3/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat memberikan arahan kepada seluruh aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan Buku Putih ini sebagai pedoman dan acuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.

B. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 di Ruang Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil yang diadakan telah sesuai dengan yang direncanakan, apakah target kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil telah tercapai, dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kedepannya.

Hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dituangkan dalam Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan kegiatan ini.

C. TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan						
		Tahun 2021						
		Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB.							
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan.							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB Perubahan							
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan.							
	- Koordinasi dan pembahasan teknis dengan Kabupaten/Kota terkait draft Buku Putih.							
	- Pelaksanaan Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.							
3	Penyelesaian Akhir.							
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.							

Dari tahapan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat dan dijelaskan bahwa semua tahapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

D. REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.47.044.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) pada kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening 2.12.03.1.02.01, dan rincian realisasi keuangan sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
5	BELANJA DAERAH	47.044.000	46.272.000	98,36	772.000	1,64
5.1	BELANJA OPERASI	47.044.000	46.272.000	98,36	772.000	1,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.044.000	46.272.000	98,36	772.000	1,64
5.1.02.01	Belanja Barang	7.614.000	7.492.000	98,40	122.000	1,60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.614.000	7.492.000	98,40	122.000	1,60
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.948.000	1.942.000	99,69	6.000	0,31
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.178.000	5.178.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	488.000	372.000	76,23	116.000	23,77
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.250.000	18.800.000	97,66	450.000	2,34
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.250.000	18.800.000	97,66	450.000	2,34
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.550.000	7.100.000	94,04	450.000	5,96
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	11.700.000	11.700.000	100,00	-	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.180.000	19.980.000	99,01	200.000	0,99
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.180.000	19.980.000	99,01	200.000	0,99
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.180.000	19.980.000	99,01	200.000	0,99
	TOTAL	47.044.000	46.272.000	98,36	772.000	1,64

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.46.272.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau 98,36 persen, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pembahasan teknis terkait draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.942.000,- (99,69 persen).
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, digunakan untuk biaya fotocopy bahan-bahan untuk materi rapat koordinasi, fotocopy Kebijakan Teknis dan surat tindak lanjut untuk Kabupaten/Kota, fotocopy dan jilid laporan kegiatan, serta fotocopy dan jilid Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil. Adapun realisasi anggaran untuk belanja ini adalah sebesar Rp.4.060.000,- (100 persen).
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, dimana total realisasi

anggaran kegiatan rapat ini adalah sebesar Rp.372.000,- (76,23 persen). Serapan untuk belanja ini tidak maksimal karena adanya perubahan standar biaya makan minum berdasarkan Pergub Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

- d. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, yang digunakan untuk membayar jasa Narasumber, jasa Moderator, dan jasa Panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rakor ini, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.100.000,- (94,04 persen). Serapan untuk belanja ini tidak maksimal karena adanya sisa pembayaran moderator yang hanya bisa dibayarkan sebesar 50 persen dari Anggaran karena Moderator berasal dari OPD pelaksana yaitu Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
 - e. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, digunakan untuk biaya pertemuan Fullday Meeting di Hotel dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.700.000,- (100 persen).
 - f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah Dalam Provinsi), yang digunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan teknis terkait draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran sebesar 19.980.000,- (99,01 persen).
2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa tidak seluruh pagu belanja dapat terserap secara maksimal, sehingga sisa anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), atau sebesar 1,64 persen, yang terdiri dari sisa belanja makan dan minum rapat yang digunakan untuk rapat persiapan dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, sisa honor Moderator yang hanya bisa dibayarkan 50 persen, serta sisa mati dari perjalanan dinas.

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Pada saat koordinasi dan pembahasan teknis ke Kabupaten/Kota, ada beberapa personil di Kabupaten/Kota yang sedang tidak ada ditempat karena

sedang ada acara lain dan sedang tugas (dinas) keluar kantor, sehingga proses koordinasi tidak bisa dilaksanakan, dan draft Buku Putih hanya bisa ditinggal, dan selanjutnya dilakukan pembahasan dan koordinasi melalui Whatsapp dan telepon.

2. Waktu untuk kegiatan rakor penyusunan Buku Putih ini dirasakan oleh seluruh peserta masih kurang, karena meskipun peserta rakor yang hadir hanya 12 (dua belas) Kabupaten/Kota, namun belum semuanya yang bisa menyampaikan saran, masukan atau permasalahan baru secara maksimal, sedangkan waktu rakor sudah diperpanjang dari jadwal yang ada.
3. Karena kegiatan Rakor dilaksanakan pada akhir tahun, jadi ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak dapat hadir karena sudah habis (tidak tersedianya) anggaran untuk hadir memenuhi Undangan Rakor dari Provinsi tersebut.

Permasalahan dan kendala yang ditemui tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kedepannya agar bisa lebih baik.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target baik fisik maupun keuangan. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 persen dengan telah terlaksananya seluruh rangkaian rencana kegiatan dengan baik, sedangkan realisasi keuangan juga bisa tercapai sebesar 98,36 persen, dimana sebagian besar pagu belanja dapat terserap secara maksimal.

Dengan adanya Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang dihasilkan dari kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat memberikan acuan dan pedoman bagi seluruh aparaturnya penyelenggara pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Selanjutnya, dengan adanya Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, diharapkan juga akan memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, akurat, memiliki kepastian hukum, dan membahagiakan masyarakat. Diharapkan juga dengan adanya Buku Putih ini dapat memberikan informasi bagi banyak pihak untuk menjawab permasalahan yang belum dipahami terkait dengan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil kedepannya, disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menambah waktu pelaksanaan kegiatan Rakor agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menyampaikan saran, masukan, kritik dan permasalahan-permasalahan lainnya, serta pembahasan kesepakatan solusi bersama dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan target dan hasil yang diinginkan.

2. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dengan melakukan pemutakhiran substansi dan isi dari Buku Putih tersebut dengan melibatkan Instansi/Lembaga/OPD terkait lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil, sehingga substansi isi Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini dapat lebih beragam dan lengkap.